

**SINERGISITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN  
ROKAN HILIR PROVINSI RIAU PADA TAHUN 2015**

**Oleh : Fajar Ahmad / 1301120080**

**Pembimbing : Drs. H. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Based on the results of this study, it can be concluded that the synergicity of local government agencies in the handling of forest and land fires in Rokan Hilir Regency in 2015 has not been effective. Forest and land fires are handled by the related agencies, namely BPBD, BAPEDAL and the Forest Service, which are still in short supply, where forest fires are still occurring and the fire extinguishing process is still slow. Synergicity is essentially an interaction of two or more parties that interact and interact dynamically to achieve common goals. The creation of good governance will never be separated from the synergy between stakeholders to achieve common goals.*

*The importance of the synergicity of local government agencies in combating forest and land fires is to be able to plan in an integrated manner and to follow up on any existing issues. With the synergy of local government agencies are expected to quickly solve the problems of forest fires that often occur in Rokan Hilir District.*

*This study aims to determine the synergicity of local government agencies in dealing with forest fires and land Rokan Hilir District. This study uses qualitative research methods with descriptive research type, which can be interpreted as a problem-solving process investigated by describing the state of research subjects based on the facts that appear during the study which then continued with based on existing theories.*

**Keywords: Synergy, Government Agencies, Fire Prevention**

## PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa dimana kebakaran itu terjadi baik alami maupun oleh perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjalaran api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya (Adinugroho, 2004:7). Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran hutan ini menjadi penyebab kerusakan hutan yang paling merugikan karena dalam waktu yang singkat dapat menimbulkan kerugian, baik secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini merupakan permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun khususnya pada musim kemarau. Kejadian ini tentu sudah menjadi isu penting dan merupakan sebuah rutinitas yang menghabiskan APBN dan APBD yang cukup besar jumlahnya untuk pemadaman kebakaran. Belum lagi jika dihitung dampak kesehatan terhadap jutaan masyarakat yang terkena dampak dari asap yang ditimbulkan (Raflis dan Dede Khunaifi, Yayasan Kabut Riau).

Terkait dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, salah satu daerah yang paling rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia ini adalah wilayah Provinsi Riau. Hal ini terlihat pada tahun 2010 dimana Provinsi Riau terdapat titik panas (Hotspot) tertinggi kedua setelah Provinsi Kalimantan Barat. Tidak hanya itu, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau setiap tahunnya juga memiliki kenaikan hotspot yang sangat signifikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan

kegiatan pembangunannya. Oleh karena itu, perhatian pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Riau dalam era desentralisasi ini cukup serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Riau ini. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya instansi dalam pemerintahan daerah yang diberikan tanggung jawab secara bersama-sama untuk melakukan koordinasi tentang penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Adapun instansi yang berperan dalam masalah kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) sebagai penyelenggara fungsi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup.
3. Dinas Kehutanan (Dishut) sebagai koordinator penyusunan kebijakan/peraturan daerah yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan pelarangan penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan atau kebijakan tanpa bakar sejak tahun 1994. Kebijakan tersebut walaupun secara langsung dapat mengurangi masalah kebakaran hutan dan lahan tetapi kurang praktis dalam pelaksanaannya, sehingga masih banyak dijumpai praktek pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau merupakan suatu fenomena yang terjadi setiap tahun, baik dalam skala besar maupun kecil. Kebakaran tersebut dapat dikatakan hampir melanda disetiap kabupaten dan dapat dipastikan terjadi pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada umumnya yang sering terjadi di Kabupaten Rokan Hilir merupakan masalah yang serius, sehingga

penanganannya memerlukan keterpaduan sumber daya atau melibatkan seluruh stakeholder yang ada di daerah.

Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir tidak semata-mata hanya oleh hal-hal teknis penyuluhan dan pemadaman kebakaran saja, melainkan oleh hal yang lebih luas. Penyebab kebakaran hutan dan lahan secara umum sudah dapat diperkirakan yaitu berasal dari Pembersihan lahan (*land clearing*) untuk HTI, usaha perkebunan, pertanian, perladangan masyarakat yang dilakukan dengan cara membakar maupun akibat dari kelalaian manusia dan faktor-faktor alam.

Hasil dari pemantauan setiap tahunnya terhadap jumlah sebaran titik panas (*hotspot*) yaitu indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya yang dilakukan melalui satelit NOAA (*National Oceanic and Admospheric Administration*), dijadikan sebagai dasar untuk menentukan daerah-daerah yang dapat dinyatakan sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Laporan kejadian kebakaran dapat berasal dari masyarakat, laporan patroli, hasil verifikasi data *hotspot* dan lain-lain.

Laporan dugaan kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir terus dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi citra satelit/internet untuk memperoleh data *hotspot* dan lokasi kebakaran. Kelembagaan atau organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (*Satlakdalkarhutlada*) di Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Riau, sedangkan derevasi kebijakan untuk tingkat Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

Di Kabupaten Rokan Hilir, dalam kenyataannya belum mampu menciptakan peran yang optimal dalam mengkondisikan semua anggotanya dalam upaya mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Di Kabupaten Rokan Hilir, untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir. Walaupun sudah ada peraturan yang melarang pembersihan lahan (*Land Clearing*) dengan cara membakar, namun dalam kenyataannya hampir setiap tahun di Provinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Rokan Hilir pada khususnya masih saja terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 pada pasal 1 poin 6 menyatakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini sudah menangani masalah ini dengan sangat serius dengan adanya beberapa lembaga instansi pemerintah yang bertugas untuk memecahkan masalah yang terjadi setiap tahunnya.

Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini sangat perlu dilakukannya sinergitas antara instansi pemerintah daerah yang terkait agar dalam pelaksanaan tugasnya bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya sinergitas diantara instansi pemerintah diharapkan dapat dengan cepat menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Tapi dalam kenyataannya, lembaga instansi pemerintah ini masih terbilang lambat dalam

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana masih kita lihat titik api yang tersebar di berbagai tempat.

Dapat kita simpulkan pertanyaan tentang bagaimana Sinergisitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam permasalahan ini. Semua permasalahan dalam penelitian ini menjadi pertanyaan dan merujuk kepada tentang Sinergisitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tersebut dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu peneliti merumuskan judul : **“Sinergisitas Instansi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pada Tahun 2015”**.

### **Metode Penelitian**

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam jenis ini jelas mengarah pada penggunaan jenis penelitian kualitatif. Menurut **(Sugiono 2005:1)** metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian yang kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penulis ingin mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, karena metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap dengan metode kuantitatif. Selain itu agar peneliti bisa menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan manusia, dalam kasus ini digunakan untuk meneliti lembaga atau organisasi, kelompok dan individu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Terjadi Di Kabupaten Rokan Hilir**

Sinergitas adalah hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi dihadapan pada elemen kerja sama dan kepercayaan. Secara umum kerja sama merupakan interaksi dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Setidaknya ada unsur penting dalam kerja sama tersebut, yakni adanya interaksi, adanya dua pihak atau lebih dan adanya suatu tujuan. Sedangkan kepercayaan akan hadir dari sikap yang dimunculkan ketika berinteraksi oleh masing – masing pihak, misalnya antara pimpinan dengan bawahan ataupun instansi satu dengan instansi lainnya. Hasil wawancara dengan Kepala Badan BPBD Provinsi Riau Bapak H. Edwar Sanger, SH. M.si (pada tanggal 03 oktober 2017 pukul 11.25) Beliau menjelaskan bahwa: “sinergisitas hanya bisa terjadi jika semua instansi bisa saling menjaga komunikasi dan selalu melakukan koordinasi, dalam kasus kebakaran di Rohil sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan instansi yang ada di daerah seperti BPBD kabupaten dan Bapedal tetapi memang faktor cuaca yang membuat kebakaran yang terjadi di Kabupaten Rohil sulit untuk di atasi, contoh di Kecamatan Kubu kebakaran di lahan gambut dan dekat dengan laut sehingga api dengan cepat membesar karena tiupan angin laut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir H Nahrowi selaku Sekretaris BPBD Rokan Hilir(wawancara pada tanggal 24 Juli 2017 pada pukul 09.35 Wib) beliau mengatakan dalam bersinergitas sebagai berikut :

“Dalam melakukan sinergitas mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan, kami selalu melakukan koordinasi dengan beberapa instansi yang terkait seperti TNI AD, TNI AU, Polda

Riau/Brimob, BNPD/TRC/Pol PP dan Anggota dari BMKG. Adanya sinergi yang dilakukan diharapkan dalam menurunkan tingginya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.”

Terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan banyak menimbulkan dampak negatif di hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia bahkan negara-negara tetangga baik secara fisik maupun secara non fisik sehingga dapat membahayakan kehidupan. Apabila bencana kebakaran hutan ini terjadi secara terus menerus setiap tahunnya, maka dapat menimbulkan dampak psikologis seperti trauma. Bencana kebakaran hutan dan lahan gambut ini juga berdampak terhadap kelangsungan roda perekonomian yang terganggu diakibatkan kabut asap yang tebal. Selanjutnya, bencana kabut kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak pada lingkungan, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran udara.

Kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia, melonjak hingga titik yang tidak pernah ditemukan. Hampir 50.000 orang masyarakat Indonesia mengalami masalah gangguan pernapasan yang disebabkan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwandi, S.Sos selaku Kepala Badan BAPEDAL Rohil (pada tanggal 25 september 2017 pukul 10.30) beliau mengatakan bahwa :

kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Rohil ini terjadi setiap tahunnya, jadi bukan hanya BAPEDAL yang bertanggung jawab, tetapi semua komponen yang ada di Rohil ini yang harus ikut serta dalam menanggulangnya. Sinergisitas yang dilakukan antara lain dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak lain seperti BPBD dan juga pihak kecamatan karena mereka itulah yang terjun langsung ke lapangan.

Sebagian besar dari kebakaran yang terjadi paling besar pada lahan yang

telah ditanami terlepas dari fakta bahwa banyak dari perusahaan yang berkomitmen untuk menghentikan penggunaan api dalam praktik pengelolaan mereka. Berulang kembalinya bencana kebakaran yang terjadi memunculkan beragam pertanyaan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Fakta bahwa jumlah kebakaran hutan yang terjadi terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya sehingga sangat mengkhawatirkan. Melihat banyaknya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah serta bantuan kerja dengan negara lain dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi untuk mengatasi permasalahan kebakaran yang terjadi, namun kenyataannya masih belum efektif dan maksimal dalam mencegah bencana yang selalu terjadi pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir H Nahrowi selaku Sekretaris BPBD Rokan Hilir(wawancara pada tanggal 24 Juli 2017 pada pukul 09.35 Wib) beliau mengatakan bahwa :

“Tingkat kebakaran hutan yang tinggi berhubungan dengan keadaan alam yaitu kemarau sehingga menyebabkan kekeringan ekstrim yang melanda kawasan hutan dan lahan sehingga mudah untuk terbakar. Hal ini juga membuat pembakaran semakin mudah serta meningkatkan kemungkinan api menyebar dengan tidak terkendali.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BAPEDAL Rokan Hilir Bapak Dahlan SE(wawancara pada tanggal 25 Juli 2017 pada Pukul 10.30 Wib) beliau mengungkapkan permasalahan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi :

“Kebakaran hutan yang terjadi merupakan masalah yang cukup serius dan sangat sulit untuk di selesaikan dengan maksimal, dikarenakan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan bencana kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh penurunan kualitas hutan



yang disebabkan aktivitas Illegal Logging, konversi lahan untuk pemukiman, perladangan, perkebunan dengan skala besar serta kondisi iklim yang mendukung terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan yakni pada musim kemarau.”

Musim kemarau yang terjadi adalah faktor alam yang menyebabkan kekeringan sehingga memudahkan untuk terbakar. Terutama pada Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dimana angka titik api yang menyebar dengan banyak disepanjang pulau Pulau Sumatera. Titik api ini terletak pada area lahan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk itu seharusnya pihak pemerintah melakukan investigasi lebih lanjut untuk memberikan kesimpulan mengenai benar atau tidaknya perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum yang membatasi penggunaan pembakaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Kubu Bapak Asrul S.Sos ( wawancara pada tanggal 10 September 2017 pada pukul 09.30) beliau mengungkapkan bahwa “ kebakaran hutan di Kecamatan Kubu terjadi setiap tahun, tapi pada tahun 2015 terjadi penurunan tingkat titik api dibandingkan dari tahun sebelumnya, penurunan tingkat titik api ini tidak lepas dari usaha kerja sama antara pemerintah Kabupaten dengan pihak Kecamatan dan juga dibantu oleh masyarakat”.

Penurunan jumlah titik api tidak hanya terjadi di Kecamatan Kubu saja, tetapi juga terjadi di Kecamatan lainnya. Lain halnya yang terjadi di Kecamatan Tanah Putih, kenaikan jumlah titik api yang sangat signifikan membuat instansi pemerintah yang terkait dalam penanggulangan kebakaran hutan ini kualahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Tanah Putih Bapak Ramlan S.Sos (wawancara pada tanggal 11 september 2017 pada pukul 14.00) beliau menjelaskan bahwa “ khusus Kecamatan Tanah Putih kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 mengalami

peningkatan yang sangat tidak disangka, tingginya jumlah titik api dari tahun sebelumnya membuat aparat yang bertugas dalam pemadaman api ini kualahan, sinergisitas yang dilakukan pada saat itu hanya meminta bantuan kepada pihak Kabupaten dan juga meminta bantuan kepada tim pemadam yang berada di Kecamatan Pujud”.

Selain Kecamatan Tanah Putih yang mengalami tingginya titik api pada tahun 2015, Kecamatan Pujud yang memiliki jumlah hutan yang luas dan juga Kecamatan yang baru berkembang ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari jumlah titik api, Kecamatan Pujud terjadi kebakaran hutan yang jumlah titik apinya hampir sama dengan tahun sebelumnya dan tergolong sedikit. Berdasarkan wawancara dengan Camat Kecamatan Pujud Bapak Hasyim, SP. (wawancara pada tanggal 12 september 2017 pukul 10.45) beliau menjelaskan bahwa “sebelum masuk musim kemarau kami (pihak kecamatan) sudah melakukan seminar dengan kelompok-kelompok tani yang ada dan juga membuat spanduk-spanduk tentang larangan pembakaran hutan dan lahan, selain itu kami juga menempatkan orang-orang di sekitar tempat yang rawan kebakaran untuk dapat memberikan informasi jika terjadi kebakaran, pihak Kecamatan juga melakukan kerjasama dengan pihak BPBD dan TNI AD dalam hal pemadaman api yang terjadi di Kecamatan Pujud”.

Terkait dengan masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, Pemerintah Indonesia dan negara ASEAN melakukan beberapa usaha untuk menurunkan resiko akibat dampak bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Deteksi titik api dan usaha pemadaman telah ditingkatkan serta penegakkan hukum Indonesia telah melakukan beberapa penangkapan.

Pemanfaatan sumber daya akan berdampak langsung pada kondisi lingkungan hidup, jika tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan masalah pada lingkungan.

Masalah lingkungan pun mulai meningkat dan beragam, namun salah satunya adalah masalah polusi asap yang bahkan sudah melintasi batas wilayah yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tertuma di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau merupakan masalah yang cukup serius yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah.

Kebakaran hutan di Indonesia terutama di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada tahun 2015 telah menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan dan sosial dengan skala yang besar. Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan disebabkan dua penyebab yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, seperti faktor musim serta lahan gambut yang mudah terbakar. Sementara faktor manusia disebabkan adanya tekanan jumlah penduduk, masih kurangnya pemahaman mengenai pentingnya hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran dan perusakan hutan.

Kasus mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan di Negara Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan bahkan cenderung tidak adanya penanganan yang serius dari pemerintah. Akibatnya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini masih bebas berkeliaran dan akan terus menjalankan aksinya. Indonesia terumata Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tentunya akan mengalami kerugian akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, bukan hanya Negara secara umum tetapi penduduk Indonesia juga ikut merasakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Dampak yang paling dirasakan oleh penduduk adalah asap yang dihasilkan dari bencana kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut.

Berdasarkan laporan BNPD Provinsi Riau pada tahun 2015 wilayah Kabupaten di Provinsi Riau pada tahun 2015 mengalami peningkatan pada tahun 2014 tepat pada Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Wilayah yang mengalami kebakaran hutan pada tahun 2015 dimana yang tertinggi pada Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas wilayah yang terbakar sebesar 1200 ha kemudian diikuti oleh Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah yang terbakar sebesar 1139,75 ha. Sementara wilayah Kabupaten Rokan Hilir wilayah yang mengalami kebakaran sebesar 435 ha mengalami peningkatan pada tahun 2014 yang hanya sebesar 329 ha.

Berdasarkan perbandingan data pada tahun 2014 dan tahun 2015 dapat terlihat dimana masalah kebakaran hutan dan lahan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tinggi sehingga menjadi permasalahan yang serius pada setiap tahunnya. Menurut Bapak Ir H Nahrowi Sekretaris BPBD Rokan Hilir(wawancara pada tanggal 24 Juli 2017 pada pukul 09.35 Wib), beliau mengungkapkan mengenai masalah kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi adalah sebagai berikut :

“Adanya respon yang cepat dari para petugas akan sangat menentukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi untuk tidak semakin meluas. Provinsi Riau dan beberapa daerah di Sumatera hampir setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi, hal ini harus menjadi perhatian yang tinggi dari pemerintah daerah maupun pemerintah Indonesia.”

Berdasarkan tanggapan diatas permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan karena masih belum maksimalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi.

Sebenarnya masyarakat Di Kabupaten Rokan Hilir menyadari

timbulnya bahaya kebakaran karena aktivitas mereka seperti membakar semak belukar untuk pembersihan lahan pertanian serta pembakaran ranting dan dedaunan kering, namun hal ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak dan mereka pun belum mendapatkan cara/alternatif pembersihan lahan lain yang lebih baik, efektif dan efisien selain dengan pembakaran.

Faktor alam juga merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya peristiwa kebakaran hutan, keadaan demikian apalagi pada musim kemarau mengakibatkan rerumputan menjadi semakin kering sehingga berpotensi untuk lebih mudah terbakar. Hal ini sangat berbahaya karena pada musim kemarau dimana banyak dedaunan yang kering dan angin bertiup sangat kencang sehingga mudah terjadinya api dan penjaralan api yang sangat cepat.

Menurut Sekretaris BAPEDAL Rokan Hilir Bapak Dahlan SE (wawancara pada tanggal 25 Juli 2017 pada Pukul 10.30 Wib), beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pihak melakukan sinergi dengan beberapa instansi terkait lainnya dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan kegiatan seperti pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran yang mengacu pada program yang telah ditetapkan.”

Kebakaran hutan yang terjadi akibat ulah manusia maupun faktor alam atau perubahan iklim. Penyebab kebakaran hutan yang terbanyak karena tindakan dan kelalaian manusia. Ada yang menyebutkan hampir 90% kebakaran hutan disebabkan oleh manusia sedangkan 10% yang disebabkan oleh alam. Pengertian dan definisi lain yang diberikan untuk kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan.

Upaya pencegahan kebakaran hutan merupakan suatu usaha perlindungan hutan agar kebakaran hutan tidak meluas.

Baru baru ini kebakaran hutan di Riau memberikan dampak yang cukup besar hingga lintas negara. Kebakaran yang terjadi tersebut 99% dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga kebakaran hutan yang terjadi mengindikasikan keterlibatan sejumlah kegiatan komersial. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait pembukaan lahan dengan tanpa membakar lahan dan hutan, kejadian pembakaran hutan akibat ulah manusia masih sering terjadi. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi telah menimbulkan bencana asap serta merugikan secara fisik dan psikis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir H Nahrowi Sekretaris BPBD Rokan Hilir (wawancara pada tanggal 24 Juli 2017 pada pukul 09.35 Wib), beliau bercerita mengenai koordinasi dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan :

“Koordinasi tampaknya sering dijadikan sebagai “kambing hitam” untuk mengatakan kita seolah belum mampu menangani persoalan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut serta kabut asap akibat dari adanya pembakaran. Pada awalnya informasi mengenai titik panas telah disampaikan oleh BMKG ke instansi terkait sebagai awal untuk memberikan peringatan dini agar segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan diantara mereka (instansi terkait). Namun koordinasi yang lemah berakibat pada lambannya penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut sehingga berdampak pada meluasnya kebakaran yang terjadi.”

Dampak besar peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut serta kabut asap pada tahun 2015 memang sangat mengesankan. Hutan yang dibanggakan sebagai sumber pendapatan negara dan yang kaya akan keanekaragaman hayati, seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,



namun peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut serta kabut asap justru memberikan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Selain fokus terhadap pemadaman api, pihak dari BPBD Provinsi Riau juga memberikan bantuan kepada masyarakat dan bantuan berupa peralatan kerja kepada BPBD Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jim Gafur, AP, Msi sebagai Kabid Kedaruratan BPBD Provinsi Riau (wawancara pada tanggal 23 agustus 2017 pada pukul 10.35 Wib) beliau menjelaskan tentang bantuan yang di turunkan untuk proses pemadaman titik api yang ada di Kabupaten Rokan Hilir

“BPBD Provinsi sering disalahkan jika ada kebakaran yang terjadi di daerah, BPBD Provinsi sering di katakan lambat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan tapi dalam kenyataannya, BPBD Provinsi selalu siap pasang badan jika ada terjadi kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten, BPBD Provinsi selalu langsung bertindak jika mendapatkan sinyal titik api dan langsung mengirimkan bantuan peralatan jika memang membutuhkan.”

Selain melakukan operasi, pihak BPBD Provinsi Riau Juga melakukan rekayasa cuaca untuk memadamkan kobaran api dengan melakukan modifikasi cuaca/TMC dengan menggunakan Hercules TNI-AU dan Cassa BNPB sebagai alat untuk melakukan penyemaian NaCl.

Dari beberapa wawancara diatas dapat kita lihat bahwa sinergisitas yang di lakukan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah cukup baik, namun masih saja terjadi kebakaran yang besar di kabupaten ini.

### **Kendala – Kendala Pemerintah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir**

Terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan banyak menimbulkan dampak negatif di hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia bahkan negara-negara tetangga baik secara fisik

maupun secara non fisik sehingga dapat membahayakan kehidupan. Apabila bencana kebakaran hutan ini terjadi secara terus menerus setiap tahunnya, maka dapat menimbulkan dampak psikologis seperti trauma. Bencana kebakaran hutan dan lahan gambut ini juga berdampak terhadap kelangsungan roda perekonomian yang terganggu diakibatkan kabut asap yang tebal. Selanjutnya, bencana kabut kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak pada lingkungan, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran udara.

Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi, pihak BPBD Provinsi Riau sering mengalami kendala dalam hal Komunikasi dengan instansi yang berada di daerah menurut Bapak Jim Gafur, AP. Msi Kabid Kedaruratan BPBD Provinsi Riau (wawancara tanggal 23 Agustus 2017 pada pukul 10.35 W ib) beliau mengatakan :

“sinergitas yang dilakukan pihak BPBD Provinsi dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten-kabupaten ini mendapati kendala yang bermacam-macam, kendala yang sering dihadapi yaitu komunikasi yang kurang dari pihak yang di Kabupaten terhadap pihak yang di Provinsi, kurangnya komunikasi membuat informasi yang terjadi di kabupaten lambat sampainya kepada BPBD Provinsi”.

Kurangnya komunikasi antara instansi pemerintah daerah dengan BPBD Provinsi berakibat pada informasi yang diterima BPBD Provinsi menjadi tidak tepat waktu sehingga berakibat terhadap lambatnya pengiriman bantuan dan juga pengerahan personil pemadaman kebakaran hutan dan lahan tersebut. Dalam melakukan sinergitas untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir pihak BPBD selalu menghadapi kendala – kendala dalam melakukan kerja sama. Menurut Bapak Ir H Nahrowi Sekretaris BPBD Rokan Hilir (wawancara pada tanggal 24 Juli 2017 pada pukul 09.35 Wib)

beliau mengatakan mengenai pelaksanaan operasi dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan operasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dari waktu ke waktu semakin membaik, namun sinergitas yang terjadi belum maksimal sehingga kurangnya koordinasi antara instansi – instansi terkait. Kurangnya koordinasi dan masih kurang maksimalnya kerja maka akan memberikan dampak terhadap masih belum efektifnya sinergi yang dilakukan. Untuk itu instansi terkait harus saling percaya serta meningkatkan pengalaman sehingga dapat meningkatkan koordinasi dalam mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi.”

Faktor faktor penghambat dalam sinergitas adalah

1. Masih minimnya kerja sama yang disebabkan kurangnya persiapan seperti perencanaan dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang setiap tahun terjadi.
2. Kurangnya koordinasi yang terjadi dalam bekerja sama mengatasi permasalahan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi pada setiap tahunnya.
3. Ketidajelasan rumusan tugas pokok dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut dapat dilihat dari pengalaman dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan gambut.
4. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki dalam proses pengalaman mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan gambut juga menjadi penghambat dalam sinergitas dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Dalam faktanya pelaksanaan tugas di lapangan, sinergitas sangat sulit dilakukan dikarenakan jarak tempuh kelapangan sangat jauh dan medan jalan

yang sangat sulit untuk dilalui. Menurut bapak Sahroni pegawai Kecamatan Pujud (wawancara pada tanggal 21 Juli 2017 pada pukul 14.25 Wib) beliau menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di lapangan.

“dalam proses pemadaman lokasi titik api yang ada di Kecamatan Pujud ini sangat susah, susah dalam artian ke lokasi kebakaran yang sangat jauh dan juga waktu tempuh dari lokasi camp pasukan pemadam ke titik api yang sangat lama bisa memakan waktu satu sampai satu setengah jam”

Sinergitas yang terjadi dilapangan tidak hanya berasal dari dalam daerah tetapi juga mengikut sertakan personil TNI AD yang ada di Provinsi dan juga anggota kepolisian dari Polres Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir. Bapak Sahroni juga mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 21 Juli 2017 pada pukul 14.25 Wib)

“proses pemadaman api yang dilakukan tidak hanya dari pihak Kecamatan atau BPBD saja tetapi juga mengikutsertakan personil TNI AD dan anggota Polres Ujung Tanjung yang di fasilitasi oleh pihak kecamatan dalam hal konsumsi dan transportasi”

Selain Bapak Sahroni, peneliti juga mewawancarai Bapak Fahrurrozi Pegawai Kecamatan Kubu (wawancara pada tanggal 20 Juli 2017 pada pukul 09.35 Wib) Dia menceritakan tentang bagaimana proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kubu.

“hutan di kecamatan kubu ini sudah habis, sudah habis dijual masyarakat dan pengolahan hutan menjadi kebun dan lahan pertanian ini yang salah yaitu dengan cara membakar untuk membersihkannya, sudah banyak spanduk larangan membakar hutan yang kami buat tetapi tidak juga menghentikan langkah masyarakat ini”

Sepanduk tentang larangan dan akibat pembakaran hutan sudah banyak di pasang di persimpangan jalan, pemerintah kecamatan bekerjasama dengan kepolisian setempat untuk memberikan pandangan tentang pembersihan lahan dengan teknik pembakaran itu salah tetapi masyarakat merasa tidak peduli dan merasa tidak

bersalah ketika membakar hutan tersebut. Bapak Fahrurrozi pegawai kecamatan Kubu (wawancara pada tanggal 20 Juli 2017 pada pukul 09.35 Wib) juga mengatakan bahwa “sinergitas yang dilakukan instansi pemerintah daerah sudah cukup baik, pihak Kecamatan berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD juga memberikan bantuan berupa peralatan pemadam kebakaran juga TNI AD mengerahkan personil nya untuk bekerja menanggulangi kebakaran hutan dan lahan disini tetapi memang kondisi cuaca yang membuat api cepat membesar dan kondisi jalan yang sangat tidak layak membuat anggota tim pemadam kebakaran kesulitan mencapai titik api, selain angin yang kencang kondisi tanah gambut juga menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran dan juga menjadi kendala dalam pemadaman kebakarannya.”

Rekomendasi/solusi dalam menangani bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau juga sudah disampaikan oleh BPBD. BPBD memberikan rekomendasi atau solusi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Lahan Perkebunan Dan Pertanian Masyarakat Setempat, Dengan Program Terpadu, antara Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan, Artinya lahan dari yang kosong jika di tanami semua dengan tanaman yang bermanfaat tentu berkurang dengan membakar.
2. Memperkuat sarana dan Prasarana Dalam Memadamkan Api Dengan Peralatan peralatan yang bermutu dan cocok/sesuai diLahan Gambut.
3. Memperkuat Koordinasi Bersama Instansi Vertikal Dan Instansi Terkait Yang Berada DiWilayah/Daerah lokasi.
4. Membuat water Pumping/kantong-kantong air beton dan Peta Titik Sumber Air, pada Koordinat Tertentu, Yang Jauh Dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Dan Dekat Dengan Sumber Kebakaran.

5. Mengaktifkan Posko-posko Wilayah/Daerah Rawan Kebakaran.
6. Melakukan Fungsi Koordinasi Bersama Pihak-pihak Swasta, untuk Turut Serta Dalam Penanganan Kabut Asap Akibat Kebakaran Lahan Dan Hutan.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa dari menilai kendala yang dihadapi instansi pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masih banyak sekali kendala yang dihadapi. Namun yang sangat menonjol yaitu kendala dalam komunikasi dan kendala di lapangan yaitu kurangnya koordinasi dengan tim regu pemadam dan medan tempuh yang dihadapi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sinergitas instansi pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015 belum berjalan efektif, intensitas pelaksanaan sinergitas yang masih kurang, salah satu penyebabnya yaitu komunikasi antar instansi Pemerintah Daerah yang belum tercipta dengan baik.

Pemerintah dengan instansi terkait berjalan sesuai dengan peranan masing-masing dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini. Hubungan komunikasi antar Instansi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan jarang sekali terjadi, sehingga persoalan sebenarnya mengenai kebakaran hutan dan lahan menjadi sulit di temui dan dicari jalan keluarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. BUKU  
Adinugroho, dkk, 2004. PanduanPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International  
Anderson, 2004, Pengelolaan Informasi, Bandung: Mandar Maju  
Arikunto, Suharsimi, 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan

- Praktik Dokumentasi. Jakarta: Graha Pustaka
- David, Gover. 2014. Indonesia's Fire And Haze, Jakarta: Graha Pustaka
- Kusnanto, 2008, Metode Kualitatif. Ciri-Ciri Penelitian Kualitatif. IKM Pascasarjana. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumasari, Bevaola, 2014. Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Grava Media
- Lasker, Weiss Dan Miller, 2001, Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Bandung: Mandar Maju
- Meleong, Lexy J, 2005, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nurjanah, 2011, Manajemen Bencana, Jakarta: Alfabeta
- Rabita, 2010, Metode Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar Wawancara. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Rahmawati, 2014, Sinergisitas Stakeholder Dalam Inovasi Daerah. Jakarta: Gramedia
- Ramses dan Bowo, 2007, Unsur-Unsur Pokok Dalam Kerjasama. Jakarta: Gramedia
- Sugiono, 2005, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Graha Pustaka
- Warsono, 2009, Sifat-Sifat Kerjasama Dan Koordinasi. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Bencana. Yayasan Kabut Riau (Tidak Terdapat Tahun dan Tempat Penerbit)
- Rizki Alta Edison, 2016. Penguatan Kapabilitas Badan Penanggulangan Badan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Dalam Penanggulangan Kabut Asap Tahun 2015.
- Ria Riska Puspita Sari, 2017. Sinergisitas Pengelolaan Sampah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015.
- C. Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Baru Kabupaten Rokan Hilir
- Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulan Bencana
- Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Rokan Hilir
- Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 8 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Data Kebencanaan
- Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir.

## B. JURNAL, ARTIKEL DAN SKRIPSI

- BAPEDAL Kabupaten Rokan Hilir, 2014. Laporan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2014.
- BAPEDAL Kabupaten Rokan Hilir, 2015. Laporan Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2015
- BPBD Provinsi Riau, 2015. Laporan Kerja Akhir Tahun 2015
- Raflis Dan Dede Khunaifi. Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau: Penyebab, Dampak, dan Solusi Bagi Penetapan Kawasan Rawan